



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 5 Maret 2024

Kepada Yth:

Penanggungjawab usaha

di-

Tanah Laut

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.1.17.2/529/PPRKPLH

TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepada Saudara disampaikan hal-hal terkait kewajiban dan larangan sebagai berikut :

Kewajiban:

1. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
2. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke air;
3. Memiliki alat ukur debit; dan
4. Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air.

Larangan:

1. Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
2. Mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang di persyaratkan;
3. Membuang air limbah di luar titik penataan;
4. Mengaplikasikan air limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah; dan/atau
5. Menyampaikan data palsu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 5 Maret 2024

Kepada Yth:

Penanggungjawab usaha

di-

Tanah Laut

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.11.5 / 530 / DPRKPLH

TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN EMISI AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepada saudara disampaikan hal-hal terkait kewajiban dan larangan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki alat pengendali emisi;
2. Wajib menaati baku mutu emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan;
3. Wajib memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi;
4. Wajib memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala;
5. Wajib melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
6. Wajib memiliki penanggungjawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
7. Wajib melakukan perhitungan beban emisi;
8. Wajib memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara; dan
9. Wajib melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi lingkungan hidup;
10. Dilarang membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
11. Dilarang melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
12. Dilarang menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
13. Dilarang melakukan tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

HIMBAUAN


Nomor : 660 / 1847 - P3LH / DPRKP&LH / 2024

Sebagai antisipasi dalam menghadapi musim kemarau, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar :

1. Jangan membakar sampah, jangan membuka dan memelihara lahan dengan cara membakar.
2. Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api (*hot spot*) cukup tinggi terutama lahan gambut dimusim panas dan kemarau yang berkepanjangan.
3. Apabila terjadi kebakaran hutan, lakukan penyemperotan air secara langsung, melokalisasi api dengan membakar dan mengarahkan api kepusat pembakaran, yaitu dimulai dari area yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau dan jalan.
4. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, pastikan rokok telah mati total sebelum dibuang ketempat sampah.
5. Pastikan sebelum meninggalkan rumah, kompor dan alat – alat listrik dalam keadaan mati, periksa dan cek secara berkala instalasi listrik dan kondisi kompor dirumah.
6. Bila menggunakan lilin/lampu teplok sebagai penerangan, pastikan memiliki tempat pelindung yang aman dan tempatkan dengan jarak setidaknya 1 meter dari benda yang mudah terbakar.
7. Ketika terjadi kebakaran di dapur, cara terbaik untuk mematikan api adalah dengan menutupnya dengan benda padat yang akan membuatnya kehabisan oksigen. Siapkan alat pemadam kebakaran kecil di dapur.
8. Tempatkan bahan – bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus.
9. Hindari peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak – anak
10. Setiap gedung harus dilengkapi sarana alat proteksi kebakaran yang memadai, seperti menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau hydrant.
11. Kepada pengelola bangunan/gedung agar melakukan upaya – upaya pencegahan kebiasaan buruk/aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya yaitu : meninggalkan kompor dalam kondisi menyala, memasang stiker bertumpuk untuk beban listrik yang besar, menggunakan tabung gas, selang regulator dan kompor yang tidak berstandar SNI.
12. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk berperan serta dalam pencegahan bencana kebakaran dan penanggulangan pada kesempatan pertama (tahap dini).
13. Jika terjadi kebakaran secepatnya melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Telp. 0512 – 21113.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT



H.SYAMSIR RAHMAN



BUPATI TANAH LAUT

HIMBAUAN

Nomor : 660/04 /DPRKPLH/2024

Sebagai antisipasi dalam menghadapi musim hujan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar:

1. Tidak membuang sampah di sungai /laut dan saluran air (got, gorong-gorong dan sebagainya).
2. Melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing.
3. Membuat biopori dan sumur resapan untuk wilayah yang topografi datar.
4. Memantau kondisi pohon, tiang listrik, reklame dan PJU yang berpotensi tumbang.
5. Melakukan pengecekan instalasi listrik yang apabila terkena air dapat mengakibatkan korsleting dan mematikan aliran listrik pada saat banjir.
6. Meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor.
7. Menghindari aktivitas di lereng yang curam.
8. Mengoptimalkan penyimpanan air pada musim hujan untuk memenuhi embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya dimasyarakat melalui gerakan memanen air hujan.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, Januari 2024





BUPATI TANAH LAUT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400 . 7 . 11 . 5 / 602 / DPERKAB

TENTANG

MENJAGA KUALITAS UDARA AMBIEN

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan untuk menjaga kualitas udara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pembakaran sampah;
2. Menghemat penggunaan energi listrik;
3. Mengurangi pemakaian elektronik yang mengandung CFC karena dapat meningkatkan efek rumah kaca;
4. Menggunakan energi ramah lingkungan sehingga kualitas udara ambien tetap terjaga;
5. Uji emisi kendaraan secara berkala
6. Manajemen transportasi kendaraan dan sering menggunakan transportasi massal
7. Ikut aktif berperan serta dalam program car free day
8. Tidak melakukan penebangan pohon;
9. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau / penanaman pohon di lingkungan sebagai rekayasa lingkungan dengan tanaman penyerap polutan dan penambahan jalur hijau disekitar jalan yang padat akumulasi gas buang kendaraan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang untuk mewujudkan RTH sebesar minimal 30% dari luas wilayah.
10. Setiap badan usaha/kegiatan yang menghasilkan gas buang baik sumber bergerak maupun tidak bergerak, harus mengelola dan melakukan maintenance secara rutin serta melakukan pengujian untuk menurunkan beban pencemar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pi. BUPATI TANAH LAUT



SYAMSIR RAHMAN

Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.1.17.2 / 603 / DPRKPLH

TENTANG

MENJAGA DAN MENGELOLA KUALITAS AIR

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan untuk menjaga dan mengelola kualitas air dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengelola sumber air (mata air, air tanah, air permukaan, dan lainnya) yang ada di sekitar lingkungannya.
2. Gerakan perubahan perilaku masyarakat di bantaran sungai berupa penggalakan aksi bersih, tidak membuang sampah ke sungai dan sumber air, pengelolaan sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Penataan sanitasi dengan tidak melakukan aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di badan air atau sungai, membangun IPAL Komunal dan IPAL Industri.
4. Menjaga, mempertahankan ekosistem dengan penguatan di sepanjang sempadan sungai dengan penanaman ekoriparian/penguatan tebing/ serta memelihara kebersihan bantaran sungai atau badan air dari gulma dan sedimen.
5. Penyediaan atau pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan melaksanakan penanaman pohon di lingkungan sekitar.
6. Membuat sumur resapan/lubang biopori sebagai upaya meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air.
7. Mengelola limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari sehingga tidak mencemari air.
8. Setiap badan usaha/kegiatan akan dilakukan pengawasan dan penegakan hukum apabila usaha/kegiatan tersebut menghasilkan limbah atau bahan pencemar, sehingga harus mengelola terlebih dahulu limbahnya agar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum limbah tersebut dibuang ke badan air.
9. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut